

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksakan serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakikatnya tujuan terciptanya hukum agar terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup dimasyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan sikap yang mengarah pada perilaku negatif (Destruktif). Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum boleh terwujud sepenuhnya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Sikap yang mengarah pada perilaku negatif sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan orang lain, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau ketentuan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan sosial. Hakikatnya pendidikan pada dasarnya merupakan suatu hal dalam kehidupan manusia yang sangat dibutuhkan. Kehidupan manusia dapat berkembang kearah yang lebih kreatif dengan adanya pendidikan. Dalam pendidikan itu sendiri dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan tidak hanya pada lembaga formal saja.¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya sikap yang mengarah pada perilaku negatif, di dalam kehidupan

¹ Yuyarti, *Mengatasi Bulliyng Melalui Pendidikan Karakter*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, Jurnal Kreatif Semarang, 2018).

manusia berdampak kepada sesuatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat. Masalah moral merupakan suatu hal yang mendasar dari persoalan dalam menjalani kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun itu.

Kurangnya pengaruh masyarakat tentang sikap yang mengarah pada perilaku negatif (Destruktif) menyebabkan seorang menjadi korban perilaku negatif tersebut. Apapun alasannya, tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain pada perilaku negatif merupakan tindak kejahatan.

Manusia pada dasarnya makhluk sosial yang sejak kelahirannya telah bergantung pada orang lain untuk memengaruhi semua keinginan. Kebutuhan manusia yang juga mengembangkan standar sosial tertentu yang cocok untuk interaksi dalam kelompok. Maka sejak dini, manusia telah sadar akan standar dan nilai yang ada dalam masyarakat atau antar kelompok dan sudah mendarah daging dalam diri setiap individu sejak dini. Oleh karena itu terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang adalah unik, budaya masyarakat memiliki dampak yang tidak dapat diabaikan.²

Perlindungan bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan

² Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Universitas Padjajaran, 2008). Hal. 88

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alenia Ke-empat (4).

Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejawentahkan dalam batang tubuh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Oleh karena itu dengan adanya perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dimanapun dia berada, Negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) warga Negara tersebut.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori yakni urusan pemerinah yang dikelola oleh pemerinta pusat (Pemerintah), urusan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.³ Urusan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional dan agama. Sedangkan urusan pemerintah yang menjadi pemerintah daerah, terdiri atas urusan pemerintah yang bersifat pilihan, baik untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan

³ Siswanto Sunarwo, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 34

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, pemerataan dan keadilan, maka makna dari tujuan ini tersirat bahwa “Perlindungan” merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten/Kota.

Salah satu jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) Pasal 7 ayat (1) poin g Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena Peraturan Daerah (Perda) secara langsung terintegrasi dari peraturan Perundang-undangan di atasnya dan memiliki daya sentuh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah (Perda) memuat dan mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan tugas pembentukan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi.⁴

Achmad Ali⁵ mengatakan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak, misalnya

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 7-14

⁵ Achmad Ali, *Mengembara di Belantara Hukum*, (Ujung Padang: Lembaga Penerbit Unhas, 1990). Hal. 300

kalau dia tidak mencuri, maka anak-anaknya yang sedang sakit keras akan meninggal karena tidak ada biaya pengobatan.

Namun, lebih lanjut Soejono Soekanto mengatakan kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.⁶

Kesejahteraan sosial adalah suatu bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir, baik itu yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan, swasta, maupun organisasi masyarakat.⁷ Tujuannya adalah untuk mencegah, membantu mengaasi, dan turut kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini Negara memiliki peran dalam mendorong perubahan kondisi tersebut, melalui berbagai kebijakan yang disusun untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Bentuknya dapat berupa kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan, perumahan, pekerjaan, keluarga dan lainnya.⁸

Manusia diberikan akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam menjalani kehidupan

⁶ Soejino Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983). Hal. 121

⁷ Suharto, (2005). Hal 3

⁸ Ramadhani, Shafira Putri, dkk. *Implementasi Program Perlindungan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan*. Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial. Vol.5 No.3 Available Online at Jurnal.unpad.ac.id/focus. Hal.123

di tengah masyarakat tersebut, manusia juga memerlukan aturan atau pedoman untuk bertingkah laku agar tidak terjadi perbenturan berbagai kepentingan.

Pernyataan diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Romawi “*Cicero*” (106-43 SM), yang mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi Societas, Ibi Ius*).⁹ Selain itu, mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk, dikatakan pula oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat kedua pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya, dan manusia, masyarakat, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadilah hubungan satu sama lain yang didasari adanya kepentingan, dimana kepentingan tersebut satu sama lain saling berhadapan atau berlawanan dan ini tidak menutup kemungkinan timbul kericuhan. Kepentingan adalah suatu ketentuan tuntutan perseorangan atau kelompok yang dihadapkan untuk di penuhi. Disinilah peran hukum mengatur kepentingan-kepentingan tersebut agar kepentingan masing-masing terlindungi, sehingga masing-masing terlindungi, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajiban. Pada akhirnya dengan adanya hukum masyarakat akan hidup aman, tentram, damai, adil, dan makmur.

⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Pustaka Utama, 2006).Hal. 208

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang di buat secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah. Pada tingkat Provinsi, Peraturan Daerah dibentuk oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi, sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota, peraturan Daerah sebagaimana pada Peraturan hukum umumnya, berlaku secara umum dan mengikat untuk masyarakat tanpa terkecuali, sebagai hasil karya yang lebih baik, substansi dari Peraturan Daerah memuat penjabaran peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, kepentingan umum serta menampung kepentingan khusus dari masing-masing daerah.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten harus menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 21 menentukan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah termasuk Daerah Kabupaten dan Kota mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memiliki pemimpin daerah, mengelola aparatur daerah, mendapat bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah termasuk Daerah Kabupaten dan Kota mempunyai kewajiban :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. Mengembangkan system jaminan sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif daerah;
11. Melestarikan nilai sosial budaya;
12. Membentuk dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangan, dan
13. Kewajiban lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Sehingga dalam pembuatan peraturan tersebut baik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah hal yang wajib dilakukan bagi seluruh instansi tersebut mengingat Indonesia hari ini sedang memiliki beban ganda dalam penyelesaian masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 22

Seiring dengan perkembangan sosial, kebutuhan juga keadaan masyarakat namun dengan wilayah yang tidak bertambah. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kepemudaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023. Keterbukaan dan reformasi mempunyai pengaruh yang luar biasa di segala bidang kehidupan. Dengan kemajuan teknologi dan mudahnya masyarakat untuk mengakses masalah-masalah, maka sorotan masyarakat terhadap sebagai bidang kehidupan sangat luar biasa. Peran, tanggung jawab dan hak pemuda yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pasal 5 menyatakan bahwa pemuda berperan aktif sebagai :

- a. Kekuatan moral;
- b. Kontrol sosial, dan
- c. Agen perubahan dan segala aspek pembangunan daerah

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang fasilitas dan bimbingan dengan segala ketentuan Perundang-undangan. Setiap pemuda berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif
- b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi
- c. Advokasi
- d. Akses untuk mengembangkan diri, dan

- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.¹¹

Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar ini bermacam-macam dalam arti ada pelajar-pelajar SD atau Sekolah Dasar, ada pelajar SMP atau Sekolah Menengah Pertama, ada pelajar SMA atau Sekolah Menengah Atas. Pelajar merupakan aset penting bagi seluruh Negara. Karena generasi belajar adalah bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.

Pelajar adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi besar bagi bangsa, yang memiliki peranan penting dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Generasi muda memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental sosial secara utuh serasi dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai terutama dukungan dari orangtua. Namun tidak hanya itu saja, saat ini kita dapat melihat bahwa pembinaan dan perlindungan pada anak juga dapat dilakukan melalui pengawasan sosial secara formal, melalui hukum, Peraturan Pemerintah yang ditegakkan oleh polisi, pengadilan dan penjara.

Pelajar sekolah adalah termasuk golongan usia remaja, merupakan kelompok yang masih labil dalam menghadapi masalah yang harus mereka

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kepemudaan, Pasal 5-Pasal 9

atasi. Kondisi usia seperti ini, para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kaca mata pelajar maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.

Pelajar sebagai generasi bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Sehingga sangat baik jika pelajar tidak melakukan tindakan kekerasan. Pelajar merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan bangsa. Ketika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, tentunya akan meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat. Keadaan seperti ini tentu tidak diinginkan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar sifat negatif yang dilakukan pelajar dapat bisa berkurang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menyajikan proposal Skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DESTRUKTIF PADA PELAJAR DALAM PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2023 (STUDI ANALISIS DI KABUPATEN BLITAR).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami sampaikan di atas, maka fokus dalam penelitian ini dapat ditulis menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Kabupaten Blitar.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam hasil penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran terkaid analisis yuridis Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023, serta menjelaskan faktor pendukung dan pengahambat terealisasinya Analisis Yuridis Perlindungan Destruktif Pada

Pelajar Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 7 tahun 2023.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang tak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca di bidang hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara terkait Analisis Yuridis Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023.

Adapun manfaat teoritis dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Analisis Yuridis Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 tahun 2023 tentang Kepemudaan.
- b. Untuk melengkapi wacana perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung di bidang perlindungan destruktif pada pelajar melalui implementasi Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini bagi penulis bermanfaat untuk melengkapi prasyarat kelulusan studi di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Melalui penelitian ini pula kami berharap dapat membawa manfaat kepada penulis berupa kemampuan untuk menerapkan pengetahuannya di bidang Hukum dan Penerapan Hukum.

b. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Penelitian ini kami harapkan dapat membantu memberikan informasi, terutama bagi para penegak hukum, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam merumuskan hingga mengevaluasi dalam hal menerapkan atau menjalankan tugas Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023.

c. Para Pelajar di Kabupaten Blitar

Hasil penelitian kami yang berhubungan dengan perlindungan dari sifat destruktif pada pelajar dapat memberikan manfaat serta mendukung keberlangsungan perlindungan dari sifat destruktif pada pelajar.

d. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pihak-pihak yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan sebagai tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan pembahasan yang tersedia.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis dan penafsiran data dalam penelitian kualitatif memiliki ciri diantaranya: 1) *Natural Setting* (latar alamiah), 2) pengungkapan makna dari sudut pandang subjek penelitian, 3) *holistik* dan tidak dapat diisolasi sehingga terlepas dari konteksnya, 4) peneliti sebagai instrumen utama untuk mengungkapkan melalui hubungan alamiah antara penelitian (*purposive sampling*) dan bukan menggunakan sampel random, 7) analisis data dilakukan secara induktif, serta 8) mengarahkan penyusunan teori dari data lapangan.

Berdasarkan ciri tersebut, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan. fenomena dapat dimengerti maknanya bagi peneliti kualitatif melalui interaksi dengan subyek yang menggunakan wawancara, observasi partisipan serta bahan-bahan (Dokumen) yang berhubungan dengan subyek untuk melengkapi data penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data meliputi kegiatan pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sistesis, pencarian pola serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus dan berulang-ulang.

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan. Beriringan dengan pengumpulan data, dilakukan analisis (*interpretasi*) dengan maksud memtajam fokus pengamatan serta memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang teliti. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting antaranya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji.

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap subyek dan hubungan antara satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian. Maka diinterpretasi dalam penganalisan data dari sudut pandang informan dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Penelitian kualitatif menjadi interpretasi data dan penarikan kesimpulan secara ideografis (dalam bentuk kekhususan) dan bukan nomotetik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif terikat nilai dan tempat serta tidak bersifat universal.

Analisis data dalam pengumpulan data, Analisis data selama proses pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada serta memikirkan data baru yang akan dikumpulkan, mencari kebenaran informasi yang masih kabur serta mengarahkan analisis yang sedang

berjalan. Langkah yang dapat ditempuh selama pengumpulan data, diantaranya penyusunan lembar rangkuman kontak, pembuatan kode-kode, pengkodean pola serta pemberian memo.

Lembar rangkuman kontak berisikan serangkaian rangkuman pertanyaan tentang kontak lapangan yang ditelaah melalui catatan lapangan serta menjawab pertanyaan secara ringkas untuk mengembangkan rangkuman secara keseluruhan dari hal pokok dalam kontak. Selama proses pengumpulan data pada prinsipnya juga dilakukan proses penyusunan konsep-konsep, kategori dan hipotesa yang selalu dimatangkan oleh data lapangan. Konsep, kategori atau hipotesa yang didukung oleh data adalah yang menjadi temuan penelitian kualitatif.

Analisis data setelah pengumpulan data, dalam laporan penelitian kualitatif sebagian besar menyusun teks naratif yang disusun secara sistematis, sehingga akhir pengumpulan data penelitian disibukan oleh penyajian data yang telah dikumpulkan serta dianalisis sebelumnya. Laporan penelitian kualitatif biasanya bersifat kata-kata serta perilaku orang dalam konteks waktu dan tempat. Konteks tersebut menunjukkan situasi dan sistem sosial dimana seseorang berfungsi.

Analisis data setelah pengumpulan data pada prinsipnya kelanjutan dari analisis sebelumnya untuk memaparkan data secara sistematis serta memastikan prosisi, hipotesa, konsep atau pola yang telah dibangun berdasarkan data lapangan. Peneliti kualitatif biasanya

melengkapi data yang ada apabila menemukan data yang telah disajikan kurang sempurna sesuai dengan fokus penelitian. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa pengumpulan dan analisis data berlangsung secara berkelanjutan, terus menerus serta berulang sampai ditemukan paparan yang dalam tentang suatu fenomena.

b. Undang-Undang

Undang-Undang/Perundang-undangan (disingkat UU) adalah Peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif, dengan persetujuan bersama Presiden sebagai kepala eksekutif.¹² Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di Antara keduanya.¹³

Undang-undang merupakan peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Tujuan utama undang-undang bukan untuk menghukum walaupun biasanya bila orang melanggar undang-undang, mereka

¹² Radjab, Dasril. *“Pergeseran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah untuk Memperkuat Kedudukan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”*. Wajah Hukum 2.1 (2018). Hal. 9-28

¹³ Saputra, Pramana Yoga, Diki Rizky Yuniyanto, and Reza Anggaraini Ashaumi. *“Pencarian Undang-undang Berbasis Semantic Search”*. Seminar Informatika Aplikatif Polinema. 2019.

harus di hukum. Dalam masyarakat modern sekarang, undang-undang mempunyai pengertian yang semakin kompleks karena fahaman undang-undang memang tidak statik.

Kata Undang-undang (UU) dalam tulisan ini adalah undang-undang dalam arti formal dan material (*Weet in formele zin en materiele zin*) sekaligus. Sehingga mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan dari undang-undang kebawah. Mengenai undang-undang dalam arti formal dan material, P.J.P Tak dalam bukunya yang berjudul *Reshtsvorming in Nederland*, mengatakan bahwa pengertian undang-undang dibagi dalam dua pengertian yaitu “Undang-undang dalam arti formil (*Wet in materiele zin*).¹⁴ Undang-undang dalam arti material (*Wet in materiele zin*). Undang-undang dalam arti formil adalah “*apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat undang-undang*” (*Van een wet in formele zin preken we als de regering en de stten-generaal gezamenlijk een besluit nemen volgenseen in de grondwet*). Sedangkan pengertian undang-undang dalam arti materiil adalah “jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat kepentingan umum “ (*van een wet in materiele zin spreken*

¹⁴ P.J.P Tak *Rechtsvorming in Nederland* dalam H. Machmud Aziz, Jurnal MK edisi Oktober 2010 Vol.5

*we al seen besluit van een organ met wetgevende bevoegdheid algemen, bergers bindende regels bevat).*¹⁵

c. Kepemudaan

Kepemudaan, atau pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Dalam KBBI, menjelaskan bahwa pemuda diartikan sebagai orang muda laki-laki yang akan memimpin bangsa, pemuda yang selalu bergantung pada induk semangatnya dan pemudi adalah disebutkan sebagai orang muda perempuan, juga ikut mengangkat senjata.¹⁶ Pemuda juga dapat disebut sebagai jemaat laki-laki dan perempuan yang berusia di atas remaja dan belum menikah.¹⁷

Secara psikologi pemuda adalah orang yang berumur diantara 15 tahun sampai 35 tahun. Pemuda merupakan seorang yang sudah cukup dewasa baik secara fisik maupun psikis, sehingga sudah mampu bekerja mencukupi kehidupannya dan orang lain. Pemuda adalah orang-orang yang berusia 18 tahun sampai 22 tahun dan hidup

¹⁵ Ibid, vol 5

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2008))hal. 6-7

¹⁷ Aturan Peraturan HKBP 2002. Hal. 120

mandiri. Menurut Sumiyatiningsih menjelaskan pemuda adalah orang yang berumur 18 tahun sampai 25 tahun yang selalu membuka diri dan selalu membangun hubungan dengan semua orang serta hidup disiplin dengan berbagai aturan lingkungan masyarakat.¹⁸ Pemuda merupakan orang-orang yang sudah dewasa secara fisik dan mental yang sudah mampu berpikir dan penuh cita-cita masa depan seperti studi lanjut kuliah, mencari pekerjaan dan menentukan suatu pasangan hidup.¹⁹ kaum pemuda yang merupakan orang-orang yang berada pada umur 18-22 atau 18-34 tahun yang sudah beranjak dewasa sehingga mampu mandiri untuk menjalani kehidupannya dan mampu mengambil keputusan yang bermanfaat bagi dirinya serta orang yang di sekitarnya.

d. Perlindungan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

¹⁸ Dien Sumiyatiningsih, *Mengajar Secara Profesional*. (Bandung: Kalam Hidup, 2009), hal. 151

¹⁹ Paulus Lilik Kristianto, *Prinsip dan Praktik Pendidikan Agama Kristen*. (Yogyakarta: Andi, 2006). Hal. 129-130

Menurut Sutiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

e. Destruktif

Destruktif maknanya adalah sesuatu yang merusak, mengancurkan, dan memusnahkan. Destruktif termasuk juga kedalam kata sifat yang artinya sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang berkonotasi negative. Sifat ini berpotensi merugikan karena mengarah pada konflik atau pertentangan. Konflik akan menghasilkan dampak negative jika konflik itu dibiarkan, tidak dikelola serta telah mengarah pada tindakan destruktif. Merujuk ke dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata destruktif memiliki pengertian sebagai sifat yang merusak, memusnahkan atau menghancurkan.²¹

²⁰ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004). Hal. 3

²¹ Ananda, https://www.gramedia.com/best-seller/konflik-destruktif/#google_vignette (Diakses pada tanggal 13 Juni 2024, 23.26)

Perilaku destruktif tidak lain merupakan bentuk “ Kenakalan” yang tidak berbentuk dalam waktu seketika. Kejahatan yang dilakukan seseorang bukanlah karena ia kekurangan materi, akan tetapi merupakan manifestasi dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan, merasa kurang mendapatkan perhatian. Disamping dari ungkapan hati yang gelisah, mungkin pula perbuatannya itu untuk minta perhatian atau pembalasan atas tindakan dan perilaku yang tidak menyenangkan.

f. Pelajar

Pelajar adalah istilah Bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa, murid, atau mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu (belajar, bersekolah dan kuliah). Menurut Abudin Nata, Pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu dan menjadi salah satu sifat Allah SWT yang berarti berkehendak. Dalam Bahasa Arab pelajar di ungkapkan dengan kata-kata *tilmide* (jama' *Talamidz*) dan *tholiq* (jama' *thaulub*) yang mempunyai arti mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan pelajar secara umum.²²

Pelajar, atau sering juga disebut siswa atau murid, merujuk pada individu yang aktif terlibat dalam proses belajar di lembaga pendidikan. Namun, menurut *Paulo Freire* beliau seorang tokoh asal Brazil, menggambarkan pelajar sebagai agen perubahan social. Menurutnya pelajar seharusnya berada dalam posisi untuk memahami

²² Ibid,hal. 78

realitas sosial yang ada di sekitar dan bertindak untuk menciptakan transformasi positif dalam masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dijelaskan di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Analisis Yuridis Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Prespektif Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023 (Analisis Yuridis di Kabupaten Blitar)” ini adalah tentang bagaimana analisis yuridis dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Kepemudaan, khususnya dari pengaruh destruktif pada pelajar yang ada di wilayah hukum Kabupaten Blitar

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penelitian skripsi ini di bagi menjadi lima (5) bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan mempermudah pembaca dan tersusun secara sistematis. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang dipakai dalam penelitian Antara lain Analisis yuridis, Undang-undang, Kepemudaan, perlindungan, destruktif, dan pelajar.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi peneliti, kehadiran peneliti, sumber data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini mendeskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait Analisis Yuridis Perlindungan Destruktif Pada Pelajar Dalam Prespektif Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 7 tahun 2023 (Analisis Yuridis di Kabupaten Blitar) serta faktor penghambat sekaligus pendukung atas terealisasinya masalah tersebut.

Bab V Penutup, pada Bab ini akan dikemukakan kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran yang merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang berwenang terkait permasalahan tersebut yang diharapkan akan membawa dampak positif untuk penulis maupun orang lain.